

**Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (*Black Market*) di Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan dengan Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**  
Buying Agreement of Electronic Market Goods (Black Market) in Lucky Plaza City Batam Connected With Fikih Muamalah and Code of Civil Law

Fira Wara Juwita

<sup>1</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: Firawarajuwita@gmail.com*

**Abstract.** Buying and selling can be interpreted as an exchange of property on the basis of mutual willing to move the property with a replace that can be justified. Sale and purchase in Islam is considered valid if it meets the terms and conditions. There are three kinds of sales and purchase (aqidain), money / price and goods (ma'qud 'alaih), Ijab and kabul (sighot / aqad). Legal requirements in buying and selling, intelligent, transactions occur on their own willingness without any coercion, both are not mubadzir and baligh. Tetapi Black Market lurch sale in Lucky plaza is done in secret hid and done with a cheap price. Departing from the background of the above problems there are several issues that can be formulated as the formulation of problems such as first how the agreement on buying and selling Electronic Goods in the Market Dark (Black Market) in connection with Fikih Muamalah. Second, how is the agreement to buy Electronic Goods in Black Market according to the Civil Code. Third, how is the suitability between Fikih Muamalah and KUHPperdata on the sale and purchase agreement of electronic goods in Pasar Gelap (Black Market) in Lucky Plaza of Batam City. The research stands on the framework of thinking that buying and selling is part of muamalah which must be oriented on the basis of fiqh law muamalahnya. If the pillars and conditions are met, then the sale and purchase carried out will be legal. The research method used in the preparation of this research is by using analytical descriptive method, which examines the execution of buying and selling of electronic goods in the dark market Lucky Plaza Batam City. Data collection techniques are taken through literature study, observation and interview, especially from the rule of law mu'amalah, which in the end can conclude a definite law against the object discussed. The result of the research shows that the compatibility between Muamalah and KUHPperdata to the black market of Black Market in Lucky Plaza Batam is prohibited by Islamic law and state law. Because of several factors that researchers have done, it can be summarized as follows, Factors lack of devotion of sellers and buyers in religion, Lack of public knowledge of Islamic law and State law, Lack of legal enforcement in Indonesia, Lack of public awareness of law and sellers

**Keywords:** buying and selling electronic goods, review Fiqh Muamalah, Black Market, KUHPperdata

**Abstrak.** Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan. Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam yaitu Penjual dan pembeli (aqidain), Uang/harga dan barang (ma'qud 'alaih), Ijab dan kabul (sighot/aqad). Syarat sah dalam jual beli, berakal, transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, keduanya tidak mubadzir dan baligh. Tetapi jual beli barang Black Market di Lucky plaza dilakukan secara sembunyi sembunyi dan dilakukan dengan harga yang murah. Berangkat dari latar belakang masalah di atas ada beberapa pokok permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai rumusan masalah seperti pertama bagaimana perjanjian jual beli Barang Elektronik dalam Pasar Gelap (Black Market) di hubungkan dengan Fikih Muamalah. Kedua, bagaimana perjanjian jual beli Barang Elektronik dalam Pasar Gelap(Black Market) menurut KUHPperdata. Ketiga, bagaimana kesesuaian antara Fikih Muamalah dan KUHPperdata terhadap perjanjian jual beli barang elektronik dalam Pasar Gelap (Black Market) di Lucky Plaza Kota Batam. Penelitian berpijak pada kerangka berpikir bahwa jual beli merupakan bagian dari muamalah yang tentunya harus berorientasi pada dasar hukum fiqh muamalahnya. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka jual beli yang dilaksanakan akan dapat dikatakan sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu meneliti pelaksanaan jual beli barang-barang elektronik pasar gelap di Lucky Plaza Kota Batam. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui kegiatan studi pustaka, observasi dan wawancara, terutama dari kaidah hukum mu'amalah, yang pada akhirnya

dapat menyimpulkan suatu hukum yang pasti terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian diperoleh bahwa Kesesuaian antara Fiqih Muamalah dan KUHPperdata terhadap perjanjian jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (Black Market) di Lucky Plaza kota Batam merupakan yang dilarang oleh hukum Islam dan hukum Negara. Karena beberapa faktor yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut, Faktor kurangnya ketaatan penjual dan pembeli dalam beragama, Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum Negara, Kurang maksimalnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hokum dan Keuntungan besar bagi para penjual

**Kata Kunci : Jual beli barang barang elektronik, tinjauan Fiqih Muamalah, Pasar Gelap, KUHPperdata**

## A. Pendahuluan

Salah satu pembahasan dalam fiqih muamalah adalah Jual beli. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekeluasan dari-Nya untuk hamba-hamba Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tidak akan berhenti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajatnya sendiri, karena itu mereka di tuntut berhubungan dengan yang lainnya. Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atu memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan. Sama halnya dalam hukum perjanjian jual beli Hukum Islam. Salah satu syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah adanya sebab yang halal.

Secara umum, barang elektronik *black market* di Lucky Plaza, sangat berbeda dengan barang-barang elektronik resmi. Adapun ciri-ciri barang elektronik *black market* di Lucky Plaza adalah:

1. Barang yang di perjual belikan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah dari pada harga pasar secara umum.
2. Tidak ada garansi resmi dari pihak perusahaan yang terkait, Sehingga barang yang di perjual belikan tidak mempunyai dasar Undang-Undang.
3. Proses jual beli di Lucky Plaza secara sembunyi-sembunyi, dimana hanya konsumen tertentu yang dapat bertransaksi barang-barang elektronik *black market* dengan Lucky Plaza.
4. Elektronik yang di jual tidak memiliki stiker hologram asal produsen.
5. Dalam *dosbook* tidak disertakan CD *software*

## B. Landasan Teori

Secara terminologi Fiqih jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'I dalam terminologi Fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al –bay) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahwa jual beli (al-ba'i) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik kepemilikan.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1457 KUHPperdata pengertian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara

khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasar gelap (Black Market) ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi illegal khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa illegal seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan bisa curian, atau barang dagangan yang merupakan barang resmi akan tetapi dijual secara gelap untuk menghindari pajak atau syarat lisensi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rukun dan syarat jual beli barang elektronik (black market) di Lucky Plaza sudah sesuai dengan aturan fikih muamalah. Dimana rukun jual beli barang elektronik (black market) di Lucky Plaza menggunakan akad yaitu dengan ijab qabul menggunakan bahasa campuran yang sama-sama dipahami oleh penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan yaitu barang elektronik, dan nilai tukar pengganti barang yaitu uang (harga barang) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan syarat jual beli barang elektronik (black market) di Lucky Plaza baik dari segi syarat jual beli, syarat sah ijab dan qabul, syarat barang, serta syarat nilai tukar barang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam Pasal 1457 KUHPPerdata pengertian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Namun dalam jual beli di Lucky Plaza ini dilakukan di pasar gelap, artinya dilakukan di luar jalur resmi sebab melanggar hukum. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 527 K/Pdt/2006 juga menggunakan istilah (*black market*) untuk menyebut suatu perdagangan yang tidak resmi. Cakupan istilah pasar gelap ini cukup luas, selama perdagangan tersebut melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, maka dapat disebut sebagai suatu pasar gelap (*Black Market*). Misalnya, barang-barang elektronik yang diperdagangkan tersebut merupakan hasil pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi perizinan untuk dapat diperdagangkan, sehingga melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar dari terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Sehingga, jika barang-barang elektronik yang diperdagangkan itu diperoleh dari hasil pencurian, penyelundupan, penadahan atau diperoleh dengan cara-cara lain yang melanggar undang-undang, dapat dikatakan jual beli tersebut tidak resmi atau tidak sah dan terhadap pelakunya dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedang menurut ketentuan UU No.8/1999, pelaku usaha (importer) dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan peraturan perundang-undang yang berlaku (pasal 8).

Dalam Fikih Muamalah jika dilihat dari rukun dan syarat jual belinya, perjanjian jual beli barang elektronik dalam pasar gelap (black market) di Lucky Plaza ini sudah sesuai, namun dikarenakan barang-barang elektronik tersebut didapatkan dengan jalan yang illegal dan itu merugikan atau mendatangkan mudaharat bagi Negara maka hukum jual beli di Lucky Plaza ini adalah Muharramun Bi'aridin yaitu haram yang mendatang dikarenakan adanya faktor curian dan tipuan masuk atau datang. Sedangkan dalam KUHPPerdata perjanjian jual beli barang elektronik dalam

pasar gelap (black market) di Lucky Plaza ini sudah memenuhi unsur pokok, dimana unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, namun dikarenakan transaksi barang-barang elektronik ini dilakukan di pasar gelap, artinya dilakukan diluar jalur resmi maka jual beli di Lucky Plaza ini melanggar hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Fikih Muamalah tentang perjanjian jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (black market) merupakan bisnis yang dilarang oleh hukum Islam. Dalam perjanjian jual beli tersebut, terdapat peluang kecurangan yang bisa dilakukan oleh penjual dan tentu saja kerugian bagi pembeli.
2. Tinjauan KUHPerdara terhadap perjanjian jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (Black Market) merupakan bisnis yang dilarang oleh hukum Negara. Dalam jual beli tersebut para penjual melanggar aturan-aturan hukum Negara yang telah disebutkan dan mengganggu para penjual lainnya yang telah mentaati peraturan hukum Negara.
3. Kesesuaian antara Fikih Muamalah dan KUHPerdara terhadap perjanjian jual beli barang-barang elektronik pasar gelap (Black Market) di Lucky Plaza kota Batam merupakan yang dilarang oleh hukum Islam dan hukum Negara. Karena beberapa faktor yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a) Faktor kurangnya ketaatan penjual dan pembeli dalam beragama
  - b) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum Negara
  - c) Kurang maksimalnya penegakan hukum yang ada di Indonesia
  - d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum
  - e) Keuntungan besar bagi para penjual

#### **Daftar Pustaka**

Buku :

- An-Nabani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash Shiddieq, TM.Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ash Siddieq, TM.Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian, cet. III*, Yogyakarta: TNP, 2007.
- Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 1*, 75.
- Chudary, Prof. Dr. Masadul alam, *Prinsip tauhidi (unity)*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- DR. Winardi, S.E., *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Bandung, 1980.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Harahap, M.Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Husen, M. Nadrattuzaman, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Imaniyanti, Neni sri, *Hukum Bisnis: Tealaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, 2009.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Bisnis dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Refika Aditama, 2017.
- Kadir, M, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kadir, Abdul, *Hukum bisnis syari'ah*, Jakarta, 2001.
- Kamaludin, A.Marzuki, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, Bandung: PT Al-ma'rif, 1978.
- Kamal, Mustafa, dkk, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Ma'luf, Lowis, *Almunjid fi al-luughah wa al-a'lam*, Beirut: Dar-al Masyriq, 1986.
- Muhajirin, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarisin, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Nadzir, Muh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nadzir, Muh, *Metode Penelitian Cet. VI*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahardjo, Hendri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- RI, Departemen agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbitan Jumanatul 'Ali-Art, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 12 Terjemahan nor hasanudin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Singarimbun, Masr, dan Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1981.
- Subekti, Rachmat. S.H, *AnekaPerjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syauidih, "*Metode Penelitian*", Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana: Jakarta, 2010.
- Soesilo Dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Wipress, 2007.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syawali, Husni, and Neni Sri Imaniyati. "Hukum Perlindungan Konsumen." Bandung: Mandar Maju, 2000.
- S, Salim H, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono Prodjodikoro, *Rancangan Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Perjanjian*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

#### Internet

Ali Hasan Bawono dan Diana Kusumasari, Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi dipasar gelap, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses tanggal 07 Januari 2017, pukul 11.00.

Adam, Syarat Sah Perjanjian

[Http//google/syarat-sah-perjanjian/](http://google/syarat-sah-perjanjian/) diakses pada tanggal 15 juni 2017

Bawono, Adi Condro dan Kusumasari, Diana, *Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses tanggal 07 Januari 2017, pukul 11.00.

Yunus Madao, barang *black market*

<http://.blogspot.com/2011/03/barangblackmarket.html>. diakses tanggal 27 Mei 2017

